

JURNAL

**PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROYEK OPERASI
NASIONAL AGRARIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI
PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Disusun Oleh :

FRICKY MARANTINA UNMEHOPA

NPM : 090510134

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROYEK
OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN TERTIB ADMINSTRASI PERTANAHAN DI KOTA
PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH**



**Disusun Oleh :
FRICKY MARANTINA UNMEHOPA**

**NPM : 090510134
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 28 Juli 2016
Dosen Pembimbing**



S.W. Endah Cahyowati, S.H, M.S

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



F.X. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

**PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROYEK OPERASI
NASIONAL AGRARIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI
PERTANAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

FRISKEY MARANTINA UNMEHOPA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
pikotneymar@yahoo.com

REGISTRATION OF PROPERTY RIGHTS TO LAND IN ORDER TO ACHIEVE THROUGH PRONA Orderly LAND ADMINISTRATION IN CENTRAL KALIMANTAN city of Palangkaraya. The use and utilization of land in order to guarantee the right of ownership. Strengthening the rights of people on one done through mass land certification program (PRONA). How is the implementation of the registration of property rights in land through the Agrarian National Operations Project in the city of Palangkaraya, and Is the registration of property rights to land through the National Agricultural Operations Project are already realizing the Order Administration Palangkaraya Land Office over the last two years. The method used in this research is juridical sociology with analytical descriptive specification, primary data collection is done by interviewing respondents and secondary data obtained from the legislation and literature. Based on the research results, that in the implementation of PRONA in the city of Palangkaraya are in accordance with the existing rules are appropriate regulation of Agrarian / Head of National Land Agency Number 3 of 1997 on Provisions Implementation Implementing Regulation of Government Number 24 of 1997 on Land Registration, however in practice remains found any obstacles to realize the orderly administration of land. Conclusions in the implementation of land certification through PRONA in Palangkaraya, namely that the implementation runs smoothly and has met the predetermined targets, this is because the factors among others, the extension of intensive undertaken by the Land Office and the desire of the community to mensertipikatkan land. Awareness of the law and the public interest in land certification in Palangkaraya showed that awareness of the law for the registration of land in Palangkaraya still low. Factors that contribute to the low awareness of the law is the socio-economic conditions of society itself. As a solution, mepenkanan care costs to be incurred by the public and the timing of the land penyertipikatan weak economic community should be in priority.

Keywords: Land Registry, Property Rights to Land, PRONA, tongue Administrsi Land.

1. PENDAHULUAN

Tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Tanah sebagai sumber kehidupan masyarakat, yaitu masuk dalam golongan papan ataupun tempat tinggal masyarakat itu sendiri. Karena tanah tidak hanya difungsikan sebagai tempat tinggal saja, tetapi

tanah juga digunakan masyarakat sebagai mata pencaharian seseorang.

Selain itu juga sebagian besar penduduk di Indonesia mencari nafkah dengan bertani. Tanah juga berfungsi sebagai tumbuh kembang masyarakat dalam beberapa aspek yaitu sosial, politik, dan berkembangnya suatu budaya untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa:

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Upaya dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah yang merupakan bagian dari sumber daya alam, kepastian hukum harus digunakan secara bijaksana. Sebagai realisasi dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sering disebut dengan singkatan resmi UUPA.

Salah satu tujuan dibentuknya UUPA, adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepastian Hukum akan terwujud apabila diselenggarakan pendaftaran tanah. Sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menentukan bahwa:

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA ini ditujukan kepada Pemerintah agar Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Pengertian Pendaftaran Tanah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun serta hak-hak yang membebaninya.

Selain ketentuan di atas, terdapat ketentuan lain di dalam UUPA yang ditujukan kepada pemegang hak atas tanah. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 UUPA yang menentukan bahwa:

- (1) Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk pertama kali agar masyarakat yang belum mendaftarkan obyek tanah hak miliknya segera mendaftarkan hak miliknya demi mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum melalui pendaftaran tanah secara sistematis ataupun sporadik. Salah satu tujuan pendaftaran tanah yaitu untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, yang diatur di Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Maka Kepala Kantor Pertanahan melaksanakan pendaftaran tanah salah satunya dengan kegiatan yang dinamakan PRONA atau Proyek Operasi Nasional Agraria.

Sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini masih banyak terjadi penggunaan, penguasaan, dan kepemilikan tanah oleh orang atau badan hukum yang belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Guna mewujudkan usaha tersebut telah dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Adapun tujuan PRONA tersebut adalah untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan sebagai usaha untuk berpartisipasi menciptakan stabilitas politik serta pembangunan ekonomi.

Tujuan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dengan mengutamakan desa miskin/ tertinggal, daerah miskin kota daerah pengembang ekonomi rakyat. PRONA merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah.

Kenyataan yang ada di kota Palangka Raya ini, masih banyak tanah yang belum didaftarkan oleh pemiliknya, khususnya tanah yang berstatus hak milik tersebut. Subyek atau pemilik tanah tersebut tidak mendaftarkan tanahnya dikarenakan biaya yang terlalu mahal untuk mendaftarkan tanahnya yang sebagian besar adalah masyarakat golongan ekonomi lemah. Selain itu juga tidak semua masyarakat di Kota Palangka Raya ini dapat bagian untuk mendaftarkan tanahnya, dikarenakan target yang diberikan oleh Pemerintah Pusat Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah tersebut terbatas.

2. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer, yaitu

data yang diperoleh secara langsung dari responden sebagai data utamanya dan data yang didukung oleh data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden sebagai data utamanya.
- b. Data sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, surat kabar, majalah, tabloid, hasil penelitian orang lain, dan jurnal.

3. Metode Pengumpulan Data

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kota Palangka Raya terdiri dari 5 Kecamatan. Dari 5 kecamatan tersebut penulis mengambil 1 kecamatan sebagai tempat dilaksanakannya PRONA khususnya pemegang Hak Milik, yaitu di Kelurahan Palangka dan Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya.

5. Responden dan Narasumber

a. Responden

b. Narasumber

- 1) Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya
- 2) Kepala Kantor Statistik Kota Palangka Raya
- 3) Camat Kota Palangka Raya
- 4) Lurah Kota Palangka Raya

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti atau keadaan yang diteliti. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum.

3. Tingkat Kesadaran Hukum dan Minat Masyarakat dalam

Pendaftaran tanah Melalui program Sertifikasi Tanah melalui PRONA di Kota Palangka Raya

Kesadaran hukum merupakan konsep abstrak dari diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang sepatutnya. Dengan kata lain untuk mencapai sebuah keserasian antara ketertiban dan keserasian maka harus ada kesadaran untuk bertindak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang dianggap benar menurut aturan Negara (hukum).

Kesadaran hukum bukanlah semata-mata sesuatu yang tumbuh secara spontan dalam hati sanubari masyarakat. Harus diakui bahwa peraturan hukum yang dikomunikasikan kepada masyarakat merupakan langkah awal dalam menumbuhkan kesadaran hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi masyarakat Kota Palangka Raya, belum adanya penyelenggaraan sertifikasi tanah dalam kehidupan sehari-hari tidak menjadi suatu masalah. Dalam keseharian, warga mengetahui dengan baik tanah yang dimiliki sesama warga lainnya, yang pada umumnya merupakan tanah hak milik adat.

Ada beberapa indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan sertifikasi tanah melalui PRONA di Kota Palangka Raya. Indikator yang dipakai untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat, antara lain adalah :

- a. Pengetahuan tentang kewajiban mendaftarkan tanah
- b. Persepsi masyarakat tentang kepemilikan tanah
- c. Keinginan responden untuk menyertipikatkan tanah
- d. Pengetahuan tentang kewajiban mendaftarkan tanah dan persepsi masyarakat tentang kepemilikan tanah.

Dalam hal ini, perlu terlebih dahulu ditentukan tujuan, preferensi dan imbalan apabila sesuatu terjadi atau tidak terjadi. Aturan

tentang keputusan dibedakan antara dimilikinya informasi yang sempurna dan tidak sempurna, oleh karena tidak mungkin bagi seseorang untuk mempunyai informasi yang sempurna, maka pengambilan keputusan itu pada umumnya didasari dengan adanya suatu resiko. Tabel berikut ini menyajikan gambaran mengenai alasan mendaftarkan tanahnya.

Sehingga berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa minat masyarakat dalam melaksanakan sertifikasi tanah dipengaruhi oleh faktor ekonomi yaitu mahal biaya untuk menyertipikatkan tanah miliknya sehingga masyarakat memilih untuk bersikap menunggu adanya pelaksanaan program Pemerintah tentang pendaftaran tanah secara sistematis melalui PRONA untuk menyertipikatkan tanahnya.

A. Pelaksanaan PRONA dalam kurun waktu terakhir pada tahun 2014 di kota Palangka Raya.

Pelaksanaan PRONA wilayah kota Palangka Raya selama 2014 yang bersumber dari APBN mengalami peningkatan peminat dan kesadaran hukum terhadap masyarakat dalam upaya mewujudkan masyarakat Tertib Administrasi Pertanahan dan terutama dalam menjamin kepastian hukum atas hak milik atas tanah mereka, dengan tujuan meminimalisir konflik kepentingan atas tanah di kota Palangka Raya. Pada akhir tahun 2013 Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya menerima permohonan pelaksanaan PRONA di 2 (dua) kelurahan yakni di kelurahan menteng dan kelurahan palangka. Permohonan yang di ajukan kepada BPN kota Palangka Raya dengan telah berkordinasi dengan camat dan lurah setempat. Pelaksanaan prona oleh Badan Pertanahan Nasional kota palangka Raya selama tahun 2014 terdiri dari beberapa pemohon yang diantaranya sebagai berikut :

1. Pemohon pelaksanaan Prona di kelurahan Menteng yakni nama pemohon Wensi dan kawan-kawan yang berjumlah 90 bidang tanah pemohon yang terletak di kelurahan Menteng kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
2. Pemohon pelaksanaan prona priode kedua dilakukan di Kelurahan Palangka kecamatan palangka raya sebanyak 42 bidang tanah dengan atas nama pemohon perwakilan syahrian.

B. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui PRONA di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis yang diharapkan selancar dan sebaik sesuai dengan jiwa dan kehendak Peraturan Perundang-Undangan, dimana di lapangan dapat dijumpai beberapa faktor penghambat dimana faktor-faktor tersebut adalah :

1. Kurangnya koordinasi yang baik antara aparat Kelurahan/Desa dengan Panitia Ajudikasi yang ditunjuk untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya sebagai hak milik membuat banyak terjadi kekurangan dan ketidak stabilan dalam pengumpulan data pemohon. Kurangnya koordinasi ini disebabkan Panitia Prona di wilayah BPN kota Palangka Raya dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di lapangan/ kelurahan, seperti sengketa ahli waris tanpa berusaha menghubungi aparat Kelurahan yang lebih memiliki data yang akurat. Hal ini dimungkinkan karena panitia adjudikasi sendiri dikejar target yang tidak sedikit sedangkan waktunya terbatas.
2. Hambatan juga dapat berasal dari oknum Panitia Prona antara lain penyalahgunaan wewenang dimana seharusnya membantu masyarakat untuk mendaftarkan tanah haknya sesuai dengan PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, hal ini

menimbulkan rasa kurang percaya masyarakat kepada petugas dari panitia bahkan terhadap instansi BPN tersebut.

3. Honor kerja harian yang tidak diberikan membuat petugas dari aparat Kelurahan enggan bekerja sama dengan panitia baik dari BPN atau pun dari perangkat desa/kelurahan. Karena pelaksanaan pendaftaran tanah Prona di Kota Palangka Raya sudah berjalan dua periode, hambatan-hambatan diatas dijumpai pada pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Prona, dari periode tahun 2014, dengan kendala yang berbeda-beda.

Berdasarkan data realisasi fisik bidang tanah Prona di Kota Palangka Raya, dimana seluruh target bidang tanah telah terselesaikan, namun dalam pelaksanaan sertifikasi tanah tersebut Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya sebagai pihak penyelenggara mengalami beberapa hambatan baik secara internal maupun eksternal, yaitu:

a. Hambatan Intern

Keterbatasan sumber daya manusia yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, yaitu dalam tenaga pengukuran.

b. Ekstern

Selain hambatan intern, terdapat beberapa hambatan eksternal yang harus dilalui oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dalam mensukseskan pelaksanaan Prona secara gratis/yang dibiayai oleh APBN, yaitu:

- a. Banyak oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang meminta bayaran/pungutan liar kepada masyarakat dalam pelaksanaan Prona padahal sudah jelas bahwa program ini gratis atau tanpa biaya.
- b. Dari Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibna) sering kurang teliti dalam menyeleksi kelengkapan berkas para peserta.
- c. Peningkatan pajak yang semakin tahun semakin meningkat. hal ini akan membuat peserta Prona mundur dari kepesertaan dikarenakan pajak yang terlalu tinggi.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya untuk memperkecil hambatan-hambatan tersebut yang rutin dilakukan setiap ada hambatan pada saat dilaksanakannya Prona, upaya untuk memperkecil hambatan-hambatan itu antara lain:

c. Solusi Intern

Dalam melaksanakan pengukuran tanah, Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya menggunakan/mengoptimalkan tenaga honorer diploma satu (D1). Namun tidak sembarangan tenaga honorer yang digunakan, tenaga pengukuran honorer harus berasal dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

e. Solusi Ekstern

Berikut solusi ekstern yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dalam menghadapi hambatan pelaksanaan Prona:

- a. Agar masyarakat tidak dikenai pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab, Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya mengajak Kejaksaan dan Kapolres Kota Palangka Raya dalam penyuluhan dan juga untuk mendampingi selama proses pelaksanaan Prona selesai.
- b. Penanggungjawab PRONA menghimbau seluruh anggota Pokmasdartibna agar lebih teliti dalam menyeleksi berkas-berkas yang menjadi persyaratan peserta. Selain itu Pokmasdartibna juga harus saling berkoordinasi dengan Puldadis supaya kesalahan-kesalahan dalam proses seleksi berkas bisa diminimalisir.

Dalam mengatasi masalah pajak yang semakin meningkat, Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) agar masyarakat tetap bisa membayar pajak meskipun sedikit mahal yaitu dengan cara mencicil pembayaran pajak. Dispenda Kota Palangka Raya mengeluarkan suatu kebijakan yang menyatakan bahwa masyarakat peserta Prona bisa membayar pajak dengan cara dicicil.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PRONA di Kota Palangka Raya dilaksanakan melalui tahapan penetapan lokasi, penyuluhan, pengukuran dan pemetaan, pengumpulan data yuridis, pengumuman, penetapan hak, pembukuan hak, penerbitan sertipikat, dan penyerahan sertipikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui PRONA dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 di Kota Palangka Raya sudah mewujudkan tertib administrasi pertanahan, karena 30 orang responden sudah menerima sertifikat hak milik atas tanahnya.

Meskipun pendaftaran hak milik atas tanah melalui PRONA sudah mewujudkan tertib administrasi pertanahan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada hambatan-hambatan yakni sebagai berikut :

- a. Pemohon kurang cepat melengkapi kekurangan berkas permohonan.
- b. Pemohon tidak bisa hadir pada waktu pengukuran bidang tanah, hal ini di atasi dengan diusahakan pengukuran lain waktu segera mungkin.
- c. Pemilik tanah sudah tidak mengetahui asal muasal atau riwayat tanah karena diperoleh melalui jual beli dibawah tangan, hal ini di atasi dengan kerjasama dengan sesepuh desa.
- d. Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat Kota Palangka Raya rendah, walaupun masyarakat mengetahui adanya kewajiban untuk mendaftarkan tanah yang dimilikinya. Namun, kenyataannya pengetahuan mereka tentang adanya kewajiban pendaftaran tanah tersebut tidak menjadikan mereka mau melaksanakan pendaftaran hak atas tanah yang dimilikinya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan masyarakat yang bersangkutan yang mayoritas berpendidikan dasar dan faktor ekonomi

masyarakat yang mayoritas berpenghasilan kurang dari 1 juta rupiah. Minat masyarakat dalam melaksanakan sertipikasi tanah dipengaruhi oleh faktor ekonomi yaitu bahwa biaya untuk menyertipikatkan tanah miliknya mahal, sehingga masyarakat memilih untuk bersikap menunggu adanya pelaksanaan program Pemerintah tentang pendaftaran tanah secara sistematis melalui PRONA untuk menyertipikatkan tanahnya.

B. Saran

1. Untuk Kepala Kantor Pertanahan lebih memantapkan keberhasilan pelaksanaan sertipikasi tanah secara

massal melalui program PRONA yang ditujukan bagi golongan ekonomi lemah sampai menengah, agar tetap diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang akses tanah bagi masyarakat sehingga sertipikat tanah yang telah dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri.

2. Untuk pemegang hak milik atas tanah lebih memperhatikan waktu untuk memenuhi persyaratan dari Kantor Pertanahan agar pensertifikatan tanah dilakukan secara tepat waktu.

Referensi

Buku

- AP.Parlindungan, 1986, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Cetakan keempat, Alumni, Bandung,
- _____, 1990, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Badriyah Harun, 2013, *Solusi Sengketa Tanah Dan Bangunan*, Pustaka Yusticia,
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaanya, Jilid 1 – Hukum Tanah Nasional*, Jakarta-Djambatan.
- _____, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, Hlm. 289.
- _____. 2005. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambatan.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2004. *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Sudjito, 1987, *PRONA Pensertifikatan Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang bersifat strategis*, liberty, Jakarta,
- Mudjiono, 1999. *Politik Agraria nasional – Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang*

Berdasarkan Pancasila, Yogyakarta :

GAMA University Press.

Muhammad Yamin Lubis dan Abdullah Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bantung, 2008,

Ismaya Samun. 2011. *Pengantar Hukum Agrarian*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah;

PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189

Tahun 1981 tentang Proyek Operasi

Nasional Agraria;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 226

Tahun 1981 tentang Besarnya Pungutan

Biaya Perolehan Sertipikat ha Atas Tanah

Untuk Golongan Ekonomi Lemah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 226
Tahun 1981 tentang Besarnya Pungutan
Biaya Perolehan Sertipikat Hak Atas
Tanah Untuk Golongan Ekonomi Mampu;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 384
Tahun 1982 tentang Besarnya Pungutan
Biaya Perolehan Sertipikat Hak Atas
Tanah badan Hukum, Badan Sosial, dan
Lembaga Pendidikan.

Media Elektronik

<https://www.palangkaraya.go.id/statis-7-geografis.html>



